



NOMOR

334.800

BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

MEKANISME DAN BESARAN HARGA SEWA VIDEOTRON PEMERINTAH KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa kekayaan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme dan Besaran Harga Sewa Videotron Pemerintah Kabupaten Ende;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Tatacara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME DAN BESARAN HARGA SEWA VIDEOTRON PEMERINTAH KABUPATEN ENDE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Bupati adalah Bupati Ende.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ende berdasarkan tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pengolaan Pendapatan Asli Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun dan atau lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Mekanisme adalah interkasi bagian-bagian dengan bagian lain dalam suatu keseluruhan atau sistem untuk menghasilkan kegiatan atau fungsi sesuai tujuan.
9. Layanan Publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Iklan adalah pesanan atau pemberitahuan kepada khalayak untuk tertarik mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di media.
11. Spot Informasi adalah kamar atau bilik informasi yang disampaikan secara informatif, informasi yang sifatnya sederhana dan mudah dimengerti kepada khalayak.
12. Videotron adalah bentuk dari Reklame digital dengan visual gambar bergerak.

BAB II

MEKANISME PENAYANGAN

Pasal 2

- (1) Mekanisme penayangan dilakukan oleh Tim Pelaksana Layanan Sewa Spot Informasi dan Iklan Layanan Publik Pada Videotron Pemerintah Kabupaten Ende.
- (2) Mekanisme penayangan oleh Tim Pelaksana sebagaimana maksud pada ayat (1) yakni pelayanan administrasi dan keuangan oleh Bapenda Kabupaten Ende, sementara pelaksanaan teknis publikasi Spot Informasi dan Iklan Layanan Publik oleh Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Ende.
- (3) Tim Pelaksana Layanan Sewa Spot Informasi dan Iklan Layanan Publik pada Videotron Pemerintah Kabupaten Ende ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran dilaksanakan pada Kantor Bapenda Kabupaten Ende, sementara di Bagian Humas dan Protokoler hanya menerima bukti penyetoran dan melakukan penayangan.
- (5) Mekanisme pelayanan sewa Spot Informasi dan Iklan Layanan Publik pada Videotron Pemerintah Kabupaten Ende tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMANFAATAN HAK TAYANG

Pasal 3

- (1) Pemerintah mendapatkan hak waktu tayang 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan waktu tayang Videotron 13 (tiga belas) jam perhari, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. pagi dari jam 06.00 sampai dengan jam 11.00 wita;
 - b. siang dari jam 13.00 sampai dengan jam 17.00 wita
 - c. malam dari jam 19.00 sampai dengan 23.00 wita
- (2) Waktu tayang 40 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk penayangan spot informasi dan iklan layanan publik.
- (3) Yang dapat memanfaatkan waktu tayang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pemerintah Kabupaten Ende dan Lembaga Pemerintah selain Pemerintah Kabupaten Ende.

BAB IV

PERSYARATAN TAYANG

Pasal 4

- (1) Materi tayang videotron adalah berupa spot informasi dan iklan layanan publik mencantumkan merk, logo, gambar produk dan nama atau tampilan lainnya yang sejenis dari perusahaan atau lembaga swasta disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- (2) Materi tayangan pada Videotron Kabupaten Ende tidak bersifat politik dan SARA (suku, ras, agama).
- (3) Materi tayang videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sudah siap tayang dengan menggunakan format Digital Video Disk (DVD) dan atau File Video.
- (4) Penayangan materi tayangan videotron dilakukan sesuai permintaan konsumen.

BAB V
BESARAN HARGA SEWA VIDEOTRON

Pasal 5

- (1) Besaran harga sewa iklan layanan publik pada Videotron Pemerintah Kabupaten Ende sebagai berikut :

No.	Durasi (detik)	Harga (Rp)
1	1 s/d 60	2.000 / detik
2	> 60	1.500 / detik

- (2) Besaran harga sewa Spot Informasi pada Videotron Pemerintah Kabupaten Ende sebagai berikut :

No.	Jumlah kata	Harga (Rp)
1	10 s/d 40 kata	5.000 / tayang
2	40 s/d 70 kata	7.500 / tayang
3	Diatas 70 kata	10.000 / tayang

- (3) Ketentuan pemasangan waktu layanan Spot Informasi dan Iklan Layanan Publik disesuaikan dengan permintaan konsumen;
- (4) Masa dan nilai kontrak pemasangan Iklan Layanan Publik, disesuaikan dengan kemampuan keuangan konsumen;
- (5) Untuk masa dan nilai kontrak minimal 6 (enam) bulan akan mendapat potongan harga sewa sebesar 10 % (sepuluh persen) serta untuk masa dan nilai kontrak harga sewa diatas 1 (satu) tahun akan mendapat potongan harga sewa sebesar 15 % (lima belas persen);
- (6) Harga spot informasi dan iklan layanan publik pada videotron Pemerintah Kabupaten Ende sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum termasuk pajak reklame;
- (7) Semua penerimaan sewa Spot Informasi dan Iklan Layanan Publik pada Videotron Pemerintah kabupaten Ende merupakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Ende dan di setorkan sepenuhnya pada Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Ende;

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Dalam hal Lembaga Pemerintah yang akan menayangkan Spot Informasi dan Iklan Layanan Publik pada Videotron Pemerintah Kabupaten Ende dapat menghubungi Bapenda Kabupaten Ende dan Bagian Humas dan Protokol Sekertariat Daerah Kabupaten Ende.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 2/ Desember 2017

BUPATI ENDE

MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 2/ Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE, *(Signature)*

AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 35